

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Anggaran daerah merupakan rancangan keuangan yang digunakan sebagai landasan dalam menyelenggarakan pelayanan kepada masyarakat. Di Indonesia, istilah resmi untuk anggaran daerah adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang diterapkan di tingkat provinsi, kabupaten, dan kota. Pada dasarnya, APBD adalah salah satu instrumen kebijakan fiskal yang dimanfaatkan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan mendorong kesejahteraan masyarakat di wilayah tersebut. Mengacu pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2023, APBD disusun berdasarkan kebutuhan masyarakat dengan mempertimbangkan potensi dan sumber daya ekonomi yang tersedia di daerah. Anggaran ini memiliki peran penting dalam mengalokasikan sumber daya keuangan secara efisien dan menjadi alat untuk menjaga keseimbangan kewenangan serta menampung berbagai kepentingan dalam tata kelola pemerintahan (Junita & Abdullah, 2016). Dengan demikian, anggaran dianggap sebagai alat penting untuk akuntabilitas dan pengelolaan yang vital dalam ekonomi suatu negara. Salah satu elemen utama dalam administrasi daerah yang membutuhkan pengelolaan yang tepat adalah pengelolaan keuangan serta anggaran daerah. Manajemen keuangan di tingkat daerah harus fokus pada kepentingan masyarakat, yang dapat direalisasikan apabila pemerintah daerah mampu mengoptimalkan potensi yang dimiliki, termasuk sumber daya alam, sumber daya

manusia, serta sumber daya keuangan. Dalam konteks pemerintahan daerah, anggaran memiliki signifikansi yang tinggi karena berpengaruh terhadap kinerja pemerintahan, terutama dalam menjalankan fungsi utama pemerintah dalam menyediakan layanan publik bagi masyarakat.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan dokumen keuangan utama yang mencerminkan kebijakan publik pemerintah daerah dalam menyediakan layanan kepada masyarakat. Sebagai instrumen utama dalam tata kelola fiskal, APBD memegang peran penting dalam mendukung kesejahteraan masyarakat melalui pengalokasian sumber daya yang efisien dan transparan. Dalam konteks desentralisasi di Indonesia, pemerintah daerah diberi kewenangan lebih besar untuk mengelola keuangannya. Sebagaimana halnya penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), perubahan anggaran juga menjadi komponen krusial dalam pengelolaan keuangan daerah, terutama sejak diberlakukannya kebijakan otonomi daerah atau desentralisasi fiskal di Indonesia (Nazry, 2014).

Perubahan dalam belanja daerah atau *Expenditure change* merupakan hal yang lazim terjadi, terutama dalam kondisi ketidakpastian fiskal. Perubahan ini sering kali diperlukan untuk menyesuaikan program-program pemerintah dengan situasi yang dinamis, seperti fluktuasi pendapatan daerah atau munculnya kebutuhan mendesak. Namun, pola perubahan belanja ini juga dapat mencerminkan adanya masalah manajerial dalam perencanaan dan pelaksanaan anggaran. Penyusunan rencana kerja yang didanai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) memiliki jangka waktu perencanaan yang cukup panjang, yakni disusun

satu tahun sebelum pelaksanaannya. Oleh sebab itu, penyesuaian atau perubahan anggaran saat pelaksanaannya menjadi hal yang diperlukan. Perubahan anggaran di tengah tahun anggaran merupakan praktik yang lazim dalam pemerintahan dan telah diatur secara resmi dalam regulasi yang mengatur keuangan negara. Dampak dari revisi anggaran ini bisa berbeda-beda tergantung pada kondisi keuangan masing-masing pemerintah daerah, bahkan dalam beberapa kasus, perubahan tersebut justru menimbulkan masalah keuangan di sejumlah daerah (Ritonga, 2014).

Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) pasca pandemi COVID-19 merupakan momentum penting dalam sejarah kebijakan fiskal Indonesia. Ketika pandemi melanda pada awal 2020, aktivitas ekonomi terguncang hebat. Konsumsi rumah tangga menurun, investasi menurun drastis, dan ekspor-impor terganggu. Dalam situasi seperti itu, negara tidak memiliki pilihan selain turun tangan secara aktif melalui kebijakan fiskal yang ekspansif, yaitu dengan meningkatkan pengeluaran negara (*Expenditure change*) secara besar-besaran. Konsep *Expenditure change* dalam ekonomi merujuk pada perubahan belanja pemerintah yang bertujuan untuk mempengaruhi output nasional. Di Indonesia, perubahan pengeluaran ini tercermin secara nyata dalam program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang diluncurkan pemerintah sebagai bentuk respons terhadap krisis. Dengan mengalokasikan anggaran hingga Rp695,2 triliun pada tahun 2020, pemerintah melakukan intervensi langsung ke berbagai sektor strategis. Alokasi ini tidak hanya sekadar bentuk respon darurat, melainkan juga merupakan instrumen strategis untuk merangsang permintaan agregat, menjaga daya beli masyarakat, serta menjaga

keberlangsungan sektor usaha yang terdampak (Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2020. *Program Pemulihan Ekonomi Nasional*).

Pengeluaran negara meningkat secara signifikan pada pos kesehatan, perlindungan sosial, dan dukungan terhadap UMKM. Ini sesuai dengan teori Keynesian, di mana pada saat permintaan agregat turun akibat krisis, negara harus meningkatkan belanja untuk menggerakkan ekonomi. Dalam kerangka model IS-LM, peningkatan pengeluaran pemerintah akan menggeser kurva IS ke kanan, menunjukkan peningkatan permintaan agregat dan peningkatan pendapatan nasional. Ini menjadi bukti empiris bahwa *Expenditure change* yang terukur dapat mempercepat pemulihan ekonomi. Program PEN juga membuktikan bahwa pengeluaran negara tidak hanya berfungsi sebagai alat stabilisasi jangka pendek, tetapi juga sebagai alat restrukturisasi jangka panjang. Contohnya, dengan memberikan insentif kepada dunia usaha dan memperkuat sistem kesehatan, pemerintah tidak hanya menambal kerusakan akibat pandemi, tetapi juga menciptakan fondasi ekonomi yang lebih tangguh ke depan (Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, 2021. *Dampak Program Pemulihan Ekonomi Nasional terhadap Perekonomian Daerah*).

Expenditure change dalam skala besar membawa tantangan tersendiri. Efektivitas realisasi anggaran, transparansi dalam penyaluran bantuan, serta potensi pemborosan atau salah sasaran menjadi sorotan. Beberapa kalangan mengkritik penggunaan dana PEN yang dialokasikan untuk menyelamatkan BUMN yang bermasalah sejak sebelum pandemi, alih-alih fokus pada sektor yang langsung terdampak. Ini menunjukkan bahwa perubahan pengeluaran negara harus dibarengi

dengan sistem pengawasan yang ketat agar tepat guna dan tepat sasaran. Pada akhirnya, pemulihan ekonomi nasional di Indonesia pasca pandemi COVID-19 merupakan cerminan nyata dari bagaimana *Expenditure change* menjadi instrumen utama dalam mengarahkan dan menggerakkan kembali mesin perekonomian. Dengan strategi pengeluaran yang cermat, akuntabel, dan responsif terhadap dinamika ekonomi, kebijakan fiskal dapat menjadi jangkar pemulihan yang efektif, sekaligus membuka jalan bagi pertumbuhan yang lebih inklusif dan berkelanjutan (Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Bengkulu, 2021. *Tinjauan Hukum Pemulihan Ekonomi Nasional*)

Selama periode 2020–2023, perubahan APBD di Kabupaten/Kota wilayah Provinsi Jawa Barat dipengaruhi oleh berbagai faktor. Data menunjukkan bahwa hampir 100% atau seluruh Kabupaten/Kota mengalami perubahan anggaran yang signifikan, terutama dalam pos belanja. Perubahan ini sering kali dipicu oleh defisit anggaran yang terjadi akibat ketidakseimbangan antara pendapatan dan pengeluaran. Beberapa kota, seperti Kota Cimahi dan Kabupaten Kuningan, mencatat perubahan signifikan dalam belanja daerahnya. Di Cimahi, perubahan anggaran didorong oleh implementasi program Pokok Pikiran DPRD yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat lokal, seperti pembangunan infrastruktur dan fasilitas publik. Di Kabupaten Kuningan, perubahan anggaran dalam pos belanja pegawai yang mengalami peningkatan, meskipun gaji dan tunjangan justru menurun. Kondisi ini menunjukkan adanya pengalokasian dana yang diarahkan untuk belanja tambahan penghasilan pegawai dan program sosial lainnya. (Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bandung. "Rapat

Koordinasi dan Evaluasi Rancangan Perda Kab/Kota tentang APBD, Perubahan APBD dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD." BKAD Kabupaten Bandung, 23 Okt. 2024)

Perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) yang terjadi di Kabupaten Bekasi dan Kabupaten Bogor pada tahun 2023 dan 2024 mencerminkan dinamika fiskal yang dipengaruhi oleh berbagai faktor ekonomi, kebijakan, serta kejadian tak terduga yang berdampak pada kebutuhan realokasi anggaran. Perubahan ini tidak hanya didasarkan pada perkembangan asumsi kebijakan umum yang tidak sesuai dengan APBD murni, tetapi juga dipengaruhi oleh hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tahun sebelumnya serta kondisi yang membutuhkan penyesuaian belanja daerah guna mengakomodasi kebutuhan prioritas. Di Kabupaten Bekasi, perubahan APBD tahun 2023 dilatar belakangi oleh adanya ketidaksesuaian antara asumsi awal dengan realisasi pendapatan dan belanja daerah. Sementara itu, Kabupaten Bogor juga mengalami fenomena serupa dalam perubahan APBD tahun 2023, salah satu faktor yang mendorong perubahan ini adalah kebutuhan mendesak seperti relokasi pedagang Pasar Leuwiliang pasca kebakaran, percepatan bantuan sarana air bersih akibat kekeringan, serta pembangunan Balai Kesejahteraan Sosial (BKS) untuk penyandang disabilitas. (Moses, Dani, dan Yus Ismail. "Pj Bupati Bekasi Sampaikan Nota Penjelasan Raperda Perubahan APBD Kabupaten Bekasi 2024." Bekasikab.go.id, 29 Agustus 2024)

Dalam rentang waktu 2020 hingga 2023. Perubahan ini mencerminkan dinamika ekonomi yang terjadi di masing-masing wilayah, yang dipengaruhi oleh

berbagai faktor ekonomi, sosial, dan kebijakan pemerintah. Salah satu faktor utama yang berkontribusi terhadap perubahan tersebut adalah dampak pandemi COVID-19 yang menyebabkan disrupsi ekonomi di berbagai sektor, terutama perdagangan, jasa, dan industri. Pembatasan mobilitas serta kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) menyebabkan pergeseran pola konsumsi masyarakat, dimana belanja untuk kebutuhan dasar meningkat, sementara pengeluaran di sektor rekreasi, hiburan, dan transportasi mengalami kontraksi, terutama di kota-kota besar seperti Bandung, Bogor, dan Bekasi. Pandemi COVID-19 menyebabkan tekanan fiskal akibat menurunnya pendapatan daerah dari pajak daerah dan retribusi serta meningkatnya kebutuhan belanja untuk sektor kesehatan dan bantuan sosial. Pergeseran pola konsumsi juga mengubah basis penerimaan pajak, sehingga menciptakan tekanan terhadap anggaran daerah. (Tempo.co. "APBD Perubahan Kabupaten Bogor 2023 Disepakati, Penerimaan Pendapatan Naik Jadi Rp 9,4 Triliun." 13 September 2023)

Selain itu, tingkat inflasi dan kenaikan harga barang kebutuhan pokok turut memengaruhi daya beli masyarakat di berbagai daerah. Kabupaten yang memiliki ketergantungan tinggi terhadap distribusi pangan dari luar wilayah, seperti Indramayu dan Garut, mengalami kenaikan harga kebutuhan pokok yang berimplikasi pada peningkatan pengeluaran belanja daerah. Inflasi dan kenaikan harga barang kebutuhan pokok mengurangi daya beli dan memaksa daerah untuk mengalokasikan lebih banyak anggaran untuk belanja sosial. Ketergantungan terhadap distribusi pangan luar daerah juga memperbesar beban fiskal, terlebih saat pasokan terganggu. Di sisi lain, kebijakan pemerintah dalam bentuk stimulus

ekonomi dan bantuan sosial, seperti Bantuan Langsung Tunai (BLT), Program Keluarga Harapan (PKH), serta subsidi energi dan pangan, berkontribusi terhadap pengeluaran per kapita pada daerah-daerah dengan tingkat kesejahteraan lebih rendah, seperti Kabupaten Tasikmalaya dan Cianjur (Vikia dan Mahda : 2023).

Dalam pemerintahan daerah baik di Kabupaten maupun Kota di wilayah provinsi Jawa Barat, terdapat ketidakseimbangan yang mencolok dalam kapasitas keuangan antar wilayah. Kawasan yang memiliki potensi pendapatan, seperti pajak, retribusi, dan ketersediaan sumber daya alam, biasanya tidak mengalami masalah terkait keuangan. Sementara itu, bagi wilayah yang terbatas sumber daya, pengaturan otonomi daerah memberikan tantangan tertentu, terutama dalam memenuhi kebutuhan untuk meningkatkan kemandirian finansial. Konsekuensinya, tekanan fiskal (*Fiscal Stress*) yang dialami daerah meningkat dibandingkan dengan periode sebelum penerapan otonomi. Tekanan ini mendorong pemerintah daerah untuk melakukan berbagai inovasi guna memastikan kecukupan anggaran dalam melaksanakan fungsi pemerintahan dan penyediaan layanan publik, termasuk melalui revisi anggaran selama proses implementasinya.

Tantangan utama dalam pengelolaan anggaran daerah adalah adanya tekanan fiskal (*Fiscal Stress*), kondisi ketika pemerintah daerah tidak mampu menghasilkan pendapatan yang cukup untuk memenuhi pengeluarannya. Tekanan fiskal ini sering kali disebabkan oleh ketidakseimbangan antara pendapatan dan pengeluaran, terutama di daerah dengan kapasitas fiskal rendah. Estimasi pendapatan memegang peranan krusial dalam proses perencanaan anggaran (Cornia et al., 2004). Stabilitas keuangan daerah dapat terganggu apabila realisasi

pendapatan tidak memenuhi kebutuhan pengeluaran yang telah direncanakan. Jika terdapat ketidaksesuaian antara estimasi dan realisasi pendapatan, pemerintah perlu melakukan revisi terhadap anggaran yang telah disusun guna memastikan keseimbangan keuangan (Cornia et al., 2004).

Salah satu langkah yang diambil pemerintah dalam menyeimbangkan anggaran yang mengalami defisit adalah dengan mengurangi alokasi belanja (La, 2004). Daerah yang belum memiliki kesiapan dalam menghadapi era otonomi berpotensi menghadapi tekanan fiskal, dimana tekanan fiskal semakin meningkat akibat tuntutan untuk meningkatkan kemandirian fiskal, yang ditandai dengan kebutuhan meningkatkan pendapatan sendiri guna membiayai berbagai pengeluaran yang ada. Faktor utama yang menyebabkan tekanan ini meliputi keterbatasan sumber daya lokal dan tingginya ketergantungan pada dana transfer dari pemerintah pusat. Untuk mengatasi tekanan fiskal, pemerintah daerah kerap melakukan upaya-upaya guna menyesuaikan program dengan kondisi keuangan yang dinamis. Strategi yang umum diterapkan meliputi optimalisasi PAD melalui penguatan pajak daerah serta peningkatan efisiensi belanja. Namun, langkah-langkah ini sering kali belum sepenuhnya mampu mengimbangi kebutuhan belanja yang terus meningkat, sehingga tetap diperlukan proses perencanaan dan penyusunan kebijakan fiskal yang lebih komprehensif dan berbasis data untuk mengurangi ketimpangan antardaerah.

Proses perencanaan dan penyusunan anggaran memiliki perbedaan yang signifikan di setiap negara. (Lienert, 2005; Stapenhurst et al., 2008; Wehner, 2006). Namun lembaga legislatif cenderung memiliki peran yang lebih aktif dalam

proses penyusunan anggaran di negara-negara berkembang (Posner and Park, 2007). Dalam rangka menerapkan sistem pemerintahan yang efektif dan mencapai keterbukaan dalam pengelolaan anggaran, partisipasi dari lembaga legislatif sangat penting dalam tahap perencanaan anggaran. Saat kebijakan fiskal dan tujuan anggaran yang bersifat jangka menengah dibahas di dalam parlemen, ruang lingkup strategi serta kebijakan anggaran yang dihasilkan akan menjadi lebih luas dan bersifat inklusif. Namun, partisipasi legislatif yang lebih aktif juga membawa risiko, terutama dalam tahap persiapan anggaran. Dengan kewenangan yang dimiliki, legislatif dapat melakukan perubahan terhadap anggaran, seperti meningkatkan alokasi pengeluaran atau mengurangi pendapatan dari pajak, yang dapat berdampak pada keseimbangan fiskal pemerintah daerah. Faktor-faktor politik memainkan peranan penting dalam proses pengambilan keputusan, mencakup dinamika peran serta struktur dari organisasi partai politik, komposisi anggota dewan, cara mencapai kesepakatan dalam badan legislatif, perbedaan informasi yang ada antara anggota dewan dan pemerintah, serta ikatan kerjasama yang terbentuk antara politisi dan pegawai negeri (Saalfeld, 2000).

Investasi dan pembangunan infrastruktur yang masif juga memengaruhi pola pengeluaran di beberapa daerah. Kabupaten Karawang dan Purwakarta, mengalami peningkatan pengeluaran belanja daerah seiring dengan berkembangnya kawasan industri yang menarik tenaga kerja dari berbagai daerah, sehingga meningkatkan daya beli dan konsumsi masyarakat. Urbanisasi yang semakin pesat di kota-kota seperti Depok, Bekasi, dan Bandung Barat juga menyebabkan perubahan pola konsumsi belanja daerah, dimana kebutuhan akan

hunian, transportasi, dan layanan publik lainnya meningkat seiring dengan perpindahan penduduk dari daerah pedesaan ke perkotaan. Investasi dan pembangunan infrastruktur sering kali dipengaruhi oleh prioritas politik pemerintah daerah, termasuk untuk menarik investasi atau dukungan politik. Urbanisasi dan peningkatan belanja daerah bisa menjadi refleksi fragmentasi politik antarwilayah yang bersaing dalam menarik proyek strategis nasional atau investor. (Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bandung. "Rapat Koordinasi dan Evaluasi Rancangan Perda Kab/Kota tentang APBD, Perubahan APBD dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD." BKAD Kabupaten Bandung, 23 Okt. 2024)

Fragmentasi politik di DPRD memengaruhi dinamika perubahan APBD. Proses pengesahan dan revisi anggaran kerap menjadi ajang negosiasi politik antara berbagai kepentingan, yang dapat menyebabkan alokasi dana untuk program tertentu berubah drastis. Hal ini terlihat dalam proyek-proyek berbasis janji politik atau kebutuhan mendesak di tingkat lokal. Praktik pengelolaan anggaran daerah dalam penetapan APBD melalui peraturan daerah memerlukan kesepakatan di antara para aktor anggaran dengan preferensi yang beragam. Berbagai elemen dapat berperan dalam proses pemilihan dalam distribusi anggaran di tingkat pemerintahan daerah, terutama oleh lembaga legislatif, serta situasi tekanan fiskal yang dihadapi (Cornia et al., 2004). *Political fragmentation* menjadi salah satu faktor signifikan yang memengaruhi proses pengambilan keputusan dalam penyusunan dan perubahan anggaran. Fragmentasi ini muncul ketika terdapat banyak aktor politik dengan kepentingan yang beragam di legislatif. Dalam konteks Provinsi Jawa

Barat, keberagaman anggota partai politik di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sering kali menciptakan dinamika politik yang kompleks dalam menentukan prioritas alokasi anggaran.

Penelitian ini bertujuan untuk mengisi kekosongan literatur dengan menganalisis pengaruh *Fiscal Stress* dan *Political fragmentation* terhadap *Expenditure change* di tingkat Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat untuk periode 2019-2023. Dengan menggunakan data terbaru dan memperhitungkan kondisi politik lokal, penelitian ini memberikan perspektif yang lebih relevan untuk memahami dinamika pengelolaan anggaran daerah di era desentralisasi. Daerah yang belum siap menghadapi era otonomi berpotensi mengalami permasalahan serupa, dimana tekanan fiskal semakin meningkat akibat tuntutan untuk meningkatkan kemandirian fiskal. Hal ini tercermin dari kebutuhan untuk meningkatkan pendapatan daerah secara mandiri guna membiayai berbagai kebutuhan pengeluaran yang ada.

Selain itu, penelitian ini juga memiliki implikasi praktis yang signifikan. Dengan memahami faktor-faktor yang memengaruhi perubahan anggaran, pemerintah daerah dapat mengadopsi strategi yang lebih efektif dalam mengelola tekanan fiskal dan menciptakan tata kelola keuangan yang lebih baik. Di sisi lain, hasil penelitian ini juga dapat menjadi panduan bagi legislatif dalam menjalankan fungsi pengawasan anggaran secara lebih efektif.

Penelitian ini merupakan pengembangan dari studi yang telah dilakukan sebelumnya dengan judul “Pengaruh *Fiscal Stress* dan *Legislature Size* Terhadap *Expenditure change*” (Ratifah & Nuraeni, 2021). Perbedaan utama antara penelitian

ini dan studi sebelumnya terletak pada variable penelitian dan periode penelitian. Penelitian sebelumnya menggunakan variabel *Legislature Size* sementara penelitian ini menggunakan variable *Political fragmentation*. Penelitian ini untuk tahun anggaran 2019-2023, dengan cakupan 27 kabupaten/kota di wilayah Provinsi Jawa Barat. Sementara itu, penelitian sebelumnya berfokus pada periode 2016-2018, dengan cakupan 27 kabupaten/kota di wilayah Provinsi Jawa Barat.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul mengenai **“PENGARUH *FISCAL STRESS* DAN *POLITICAL FRAGMENTATION* TERHADAP *EXPENDITURE CHANGE*”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah yang telah dijelaskan, penulis merumuskan beberapa pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana *Fiscal Stress* pada pemerintah Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Jawa Barat.
2. Bagaimana *Political fragmentation* pada pemerintah Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Jawa Barat.
3. Bagaimana *Expenditure change* pada pemerintah Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Jawa Barat.
4. Seberapa besar pengaruh *Fiscal Stress* terhadap *Expenditure change* di pemerintah Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Jawa Barat.
5. Seberapa besar pengaruh *Political fragmentation* terhadap *Expenditure change* di pemerintah Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Jawa Barat.

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui *Fiscal Stress* pada pemerintah Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Jawa Barat.
2. Untuk mengetahui *Political fragmentation* pada pemerintah Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Jawa Barat.
3. Untuk mengetahui *Expenditure change* pada pemerintah Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Jawa Barat.
4. Untuk mengetahui besarnya pengaruh *Fiscal Stress* terhadap *Expenditure change* di pemerintah Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Jawa Barat.
5. Untuk mengetahui besarnya pengaruh *Political fragmentation* terhadap *Expenditure change* di pemerintah Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Jawa Barat.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini terbagi menjadi dua yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis yang akan dijelaskan sebagai berikut:

1.4.1 Manfaat Teoritis

Secara teori, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi dan perbandingan untuk penelitian-penelitian selanjutnya, memperluas pemahaman, serta memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang akuntansi sektor publik dan akuntansi pemerintahan di Indonesia terkait Pengaruh *Fiscal Stress* dan *Political fragmentation* terhadap *Expenditure change*.

1.4.2 Manfaat Praktis

Penelitian ini juga diharapkan dapat berguna bagi semua pihak yang terkait diantaranya sebagai berikut:

1. Bagi penulis

Penelitian ini dapat menambah pemahaman tentang bagaimana *Fiscal Stress* dan *Political fragmentation* mempengaruhi *Expenditure change*.

Selain itu, penelitian ini juga menjadi sarana untuk menerapkan ilmu yang dipelajari selama kuliah dengan membandingkan teori dengan kenyataan di lapangan. Hasil penelitian ini diharapkan memberikan wawasan baru yang lebih luas.

2. Bagi Instansi Pemerintah Daerah

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan dan evaluasi bagi penyelenggaraan pemerintah daerah agar dapat meningkatkan kinerja pemerintah daerah dalam usaha meningkatkan efektivitas pemerintahan.

1.5 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini mencakup Pemerintah Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Jawa Barat, yang terdiri dari 18 Kabupaten dan 9 Kota di wilayah Provinsi Jawa Barat.